

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Prolog : Rekonstruksi Negara Hukum Indonesia, Beranjak Dari Teori Rechstaat Menuju Welfare State Pancasila Dalam Buku Negara Hukum Kesejahteraan

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP : 198101042003121001
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung
Publikasi : Monograf
ISBN : 978-602-17813-0-2
Tanggal Publikasi : Februari 2013
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Lampung



Bandar Lampung, 19 Agustus 2013

Penulis
Rudy
Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001

Mengetahui/Menyetujui
a.n. Ketua Lembaga Penelitian
Sekretaris

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H
NIP 19591102 198603 1 001

24-09-2013
09/ur/2618/PL/FH/2013
monograf
13/06

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas
Hukum Universitas Lampung, Februari 2013, vii, 377 hlm., 15 cm x 21 cm

PKKPUU

Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1

Gedung Meneng Bandar Lampung 35145

Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623

email : pkkpuu@unila@gmail.com

ISBN : 978-602-17813-0-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : *Muhtadi*
Desain Sampul : *Iwan Satriawan*
Ilustrasi sampul : *Rudy*

Penerbit PKKPUU
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 2013

masyarakat, maka persetujuan itu tidak dapat dicabut kembali. Setelah negara berdiri, *Volunte de tous* ini tidak dapat digunakan lagi sebab jika setiap keputusan dalam negara dilakukan melalui *Volunte de Tous*, pastilah negara tidak dapat berjalan.² Kedua, kehendak dari sebagian rakyat atau *Volunte Generale* melalui keputusan suara terbanyak diperlakukan setelah negara sudah berdiri supaya negara bisa berjalan. Konsekuensi dari kehendak rakyat tersebut adalah, pertama, adanya hak dari rakyat untuk mengganti atau menggeser penguasa jika tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat atau rakyat dapat melakukan revolusi terhadap penguasa. Kedua, yang berkuasa adalah rakyat sebagai suatu kesatuan yang sifatnya abstrak.

Negara dengan konsep berkedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa rakyat memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tidak terbatas. Negara yang berkedaulatan rakyat adalah negara demokrasi. Negara dikatakan berkedaulatan rakyat apabila rakyat berperan serta langsung maupun tidak langsung menentukan nasib dan masa depan negara. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara itu adalah untuk menegakan dan menjamin kebebasan para warga negaranya, pengertian kebebasan adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak membuat undang-undang adalah rakyat. Jadi undang-undang adalah penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam negara itu,³ sehingga kedaulatan rakyat mempunyai makna bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, pemerintah atas kesejahteraan rakyat,⁴ dan bekerja untuk penguasa bertanggung jawab kepada rakyat.

² *Ibid.*

³ Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 35

⁴ Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 133

Hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Ilmu yang mempelajari hukum disebut secara umum sebagai ilmu hukum yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *Jurisprudence*. Kata *Jurisprudence* muncul dari kata Latin *jurisprudential* yang artinya *the study, knowledge, or science of law*. Kalau hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku. Munculnya kaidah yang seharusnya berlaku dan yang seharusnya tidak berlaku bersumber dari adanya nilai-nilai tertentu. Jadi hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Pemikiran ini membawa kita pada kajian apa yang seharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Misalnya apa yang harus diperbuat hukum agar dapat memenuhi nilai keadilan⁵.

Negara hukum adalah negara yang dicita-citakan sejak Negara Indonesia masih dalam rahim. Perdebatan tentang negara hukum mengemuka pada saat-saat persalinan NKRI pada Agustus 1945, namun negara hukum *type* seperti apa tidak muncul dalam perdebatan mengenai negara hukum Indonesia. Dalam konteks inilah tulisan ini akan menelusuri rekonstruksi negara hukum Indonesia dalam kerangka konstitusionalisme dan kedaulatan rakyat.

Negara Hukum dalam Tinjauan Teori

Dipandang dari teori kedaulatan, Negara Hukum merupakan doktrin turunan dari kedaulatan hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum,

⁵ FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, 2012.

karena itu baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara sendiri tunduk terhadap hukum. Hugo Krabbe sebagai salah seorang ahli yang memelopori aliran ini berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum.

Dalam konsep ini, kedudukan konstitusi dalam suatu negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Secara etimologi kata konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah konstitusional. Adapun negara dipandang dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi anatara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.⁶

Herman Heller⁷ mendefinisikan konstitusi dalam tiga pengertian yaitu :

- a) Konstitusi dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat atau cermin dari faktor kekuatan-kekuatan real dimasyarakat (*riile machtsfactoren*).

⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1999), hlm. 9.

⁷ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 33.

- b) Konstitusi dalam arti yuridis, sebagai suatu kesatuan kaidah atau norma hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c) Konstitusi dalam arti suatu naskah tertulis dalam undang-undang dasar, sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam pengertian Heller ini, dapat dipahami bahwa terdapat tiga tingkatan pengertian konstitusi: *pertama*, konstitusi dalam pengertian sosial-politik, konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum, melainkan tercermin dalam bentuk perilaku nyata dari kehidupan warga masyarakat.⁸ *Kedua*, konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap ini, konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu, sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan, terhadap setiap pelanggaran atas konstitusi.⁹

Di sisi lain, dilihat dari klasifikasi tradisi hukum, maka dapat dibedakan antara negara hukum yang tumbuh dan berkembang di eropa kontinental dan negara hukum yang berkembang dalam tradisi anglo saxon. Dari ranah eropa kontinental, menurut F.J. Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah:

1. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;
4. Adanya peradilan administrasi.

Sementara itu dari ranah tradisi hukum common law, negara hukum Rule of Law (RoL) menjadi populer oleh uraian A.V. Dicey

⁸ *Ibid.*, hlm. 34

⁹ *Ibid.*

dalam bukunya yang berjudul *Law and the Constitution* (1952). Menurut Dicey, unsur-unsur Rule of Law mencakup:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law);
2. Kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum (equality before the law);
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Meskipun aspek prosedural dari konstitusionalisme secara umum dipahami sebagai produk dari tradisi hukum anglo saxon atau common law, tradisi hukum eropa kontinental juga mempunyai bangunan hukum yang serupa dalam bentuk *rechtstaat* atau pemerintahan berdasarkan hukum. Konsep konstitusionalisme dalam tradisi hukum eropa kontinental berkaitan erat dengan *rechtstaat*. Berdasarkan konsep *rechtstaat*, tindakan negara dan pemerintah harus berdasar dan dibatasi oleh hukum.¹⁰ Konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* merupakan praktek yang dipakai oleh negara-negara berbasis tradisi hukum eropa kontinental termasuk Jerman, Jepang, dan Indonesia. Pada dasarnya, konstitusionalisme berdasarkan *rechtstaat* dan rule of law adalah prinsip yang sama dikarenakan keduanya berasal dari satu akar tradisi tua jermania.

Secara universal, International Commission of jurist, yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 berusaha memperluas konsep rule of law dan menekankan apa yang dinamakan "aspek dinamis dari rule of law di era modern". Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law adalah:

1. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan

¹⁰ Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara "General Theory of Law and State"*, (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006).

- juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial tribunals);
 3. pemilihan umum yang bebas;
 4. kebebasan untuk menyatakan pendapat;
 5. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
 6. pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu di Indonesia, Negara Hukum pada mulanya terdapat pada penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah *rechtstaat* dan bukan *machtstaat*. Dengan penjelasan yang sangat sedikit ini ahli-ahli hukum tata negara Indonesia berusaha mendefinisikan negara hukum versi Indonesia. Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, menyatakan bahwa, ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah adanya (1) Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (2) peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak; dan (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Sri Soemantri¹¹ menjelaskan bahwa unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu (1) pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3). adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (4) adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Perkembangan reformasi dan ketatanegaraan Indonesia menyebabkan terjadinya perkembangan doktrin Negara Hukum di Indonesia. Ahli Tata Negara setelah reformasi seperti Jimly Asshiddiqie¹² menyatakan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip

¹¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29-30.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Konstitusi RI, 2006), hlm. 154-161.

pokok negara hukum. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun dua belas prinsip tersebut adalah (1) supermasi hukum (supermacy of law), (2) persamaan dalam hukum (equality before the law), (3) asas legalitas (due process of law), (4) pembatasan kekuasaan, (5) organ-organ eksekutif independen, (6) peradilan bebas dan tidak memihak, (7) peradilan tata usaha negara, (8) peradilan tata negara (constitusal court), (9) peradilan hak asasi manusia, (10) bersifat demokratis (democratische rechtsstaat), (11) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (welfare rechtsstaat), dan (12) transparansi dan kontrol sosial.

Selain Jimly, A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.¹³ Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang-orang tertentu (*the states not governed by men, but by law*).

Terakhir menurut pendapat Bagir Manan,¹⁴ unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut: (1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity); (2) asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat; (3) asas *Similia Similibus* (asas persamaan) yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus

¹³ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 7

¹⁴ B Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam Jentera, (Edisi 3 Tahun II, November 2004), hlm. 124-125.

non-diskriminatif); (5) Asas demokrasi yang memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan. (6) Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* memang terdapat perbedaan. Konsep *rechtsstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil lawsystem* atau *modern roman law* dengan karakteristik administratif. Sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *common lawsystem* atau hukum masyarakat awam dengan karakteristik yang bertumpu pada putusan pengadilan.¹⁵

Philipus M. Hadjon yang lebih mengkritik terhadap para pakar hukum yang mempersamakan istilah negara hukum dengan konsep *rechtstaat* dan konsep *the rule of law*, menyatakan bahwa didalam sebuah nama terkandung isi (*nomen est omen*), negara hukum merupakan sebuah konsep tersendiri yang dipergunakan oleh negara Indonesia, sehingga tidak bisa dipadankan dengan konsep *rechtsstaat* atau konsep *the rule of law* yang telah mempunyai isi masing-masing yang berbeda.

Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya :¹⁶ (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat; (2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) Penyelesaian sengketa secara

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

¹⁶ *Ibid.*, hal. 85

musyawarah, sedang peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Penulis berbeda dengan Hadjon menekankan negara hukum Indonesia sebenarnya dapat dikembalikan kepada dua pilar kebangsaan Indonesia yang utama yaitu UUD 1945 dan Pancasila. UUD 1945 selain berisi ketentuan pembatasan kewenangan negara juga mengatur hal-hal lain yang bersifat fundamental yaitu visi kesejahteraan dan jaminan HAM sedangkan Pancasila mempunyai muatan ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UUD 1945 dan Pancasila mengamankan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional¹⁷. Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Sebagaimana dijelaskan Sidharta yang dikutip oleh Anthon F. Susanto,¹⁸ bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum. Dardji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

¹⁷ Surachmin, *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2005), hlm. 14 – 15.

¹⁸ Anthon F. Susanto. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 294-295.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B. Arief Sidharta¹⁹ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Cita negara hukum kesejahteraan berdasarkan Pancasila ini diperkuat dengan adanya kesimpulan dari Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara;
- b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB, karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

¹⁹ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 85.

- c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal-Pasalnya, unifikasi hukum nasional, *social control*, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai *a tool of social engeneering* dan *social control*, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman;
- d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsadan negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*cheks and balances*) antara pemerintah di pusat maupun di daerah;
- e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat

- penting diperhatikan seberapa jauh formulasi Pasal-Pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam;
- f. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law, non diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).²⁰

Oleh karena itu, negara hukum Indonesia sebenarnya telah berevolusi dari negara hukum *rechtstaat* yang masih berintikan *rechtidee* dalam *tradisi eropa kontinental* menuju negara hukum kesejahteraan berbasis UUD 1945 dan Pancasila.

Simpulan

Hukum sejak dahulu berintikan keadilan dan pembentukan negara-bangsa Indonesia memberikan hukum dalam posisi dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum dan konstitusi kemudian menjadi tools dalam mencapai visi tertinggi kesejahteraan dan keadilan di Indonesia sehingga setiap arah penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan visi ini.

Dengan demikian sangatlah tepat jika tulisan ini diakhiri dengan mengutip begawan hukum, Satjipto Rahardjo yang juga banyak dikutip oleh penulis-penulis lain yang menyatakan bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh

²⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: Sekjen MPR, 2004, hlm. 12-13.

menjadikan kehidupan lebih sulit dan harus membuat sejahtera, yaitu kesejahteraan yang dibangun di atas fondasi UUD 1945 dan hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Mukhtie Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang. 2005

Anthon F. Susanto. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.

Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Intrans Publishing, Malang, 2011.

B. Arief Sidharta. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum". Jentera, Edisi 3 Tahun II, November 2004.

B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2010.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT Rajagrafindo. 1999.

FX Adji Samekto. *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Indepth Publishing. 2012.

Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara "General Theory of Law and State"*. Bandung: Nusamedia & Nuansa. 2006

HS. Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet. 1. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. 2010

I Dewa Gede Atmadja. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang, Edisi Revisi. 2010.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI. 2006.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*. Jakarta, 2004.

Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.

Surachmin. *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.